

Analisis Sistem Perbandingan Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis

Fatur Faturohman¹, Diki Rahmawan²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

Email : 20221410010@uniku.ac.id

Abstract

This research aims to determine the judicial power between Indonesia and France. From the perspective of the legal system, the two countries have differences. So, there are also differences in terms of the system of judicial power implemented by the Indonesian state and the French state. The scope of the research explains the judicial power of the Supreme Court and the Constitutional Court in Indonesia and France, and the principles of judicial power between Indonesia and France. The research method used in this research is a normative legal research method, namely research that is viewed from the perspective of statutory regulations, which are used as a benchmark for human behavior. The research results show differences between the judicial power systems between Indonesia and France. The main factor that differentiates the judicial system between the two countries is that the legal system applied by the two countries is different, where Indonesia applies a mixed legal system, while France applies a mixed legal system. So that. The systems of judicial power in the two countries have differences, including regarding the principles of judicial power between Indonesia and France.

Keywords: Comparison, Justice System, Judicial Power.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuasaan kehakiman antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis, kedua negara tersebut dari sudut sistem hukum memiliki perbedaan. Sehingga, memiliki perbedaan juga dari sisi sistem kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia dengan Negara Prancis. Ruang lingkup penelitian menjelaskan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia dengan Negara Prancis, dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, yang dijadikan patokan oleh manusia dalam bertindak laku. Hasil penelitian terjadi perbedaan antara sistem kekuasaan kehakiman antara Indonesia dengan Prancis. Faktor utama yang menjadi pembeda antara sistem kekuasaan kehakiman antara kedua negara tersebut yakni faktor dari sistem hukum yang diterapkan oleh kedua negara tersebut berbeda, dimana Indonesia menerapkan sistem hukum campuran, sedangkan Prancis menerapkan sistem hukum campuran. Sehingga. Sistem kekuasaan kehakiman di kedua negara tersebut memiliki perbedaan, termasuk didalamnya mengenai prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis.

Kata Kunci: Perbandingan, Sistem Peradilan, Kekuasaan Kehakiman.

PENDAHULUAN

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah.¹ Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dalam bernegara. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Cicero “*Ibi societas ibi ius*” yang memiliki arti “Dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum”. Awal mula konsep negara hukum ini lahir bermula pada masa romawi dan yunani kuno dengan

¹ A. Rosyid Al-Atok, “Negara Hukum Indonesia,” *Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila* (2010): 5.

konsepnya yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, mesir kuno dengan sistem kerajaannya. Akan tetapi berbagai konsep negara hukum yang telah dikemukakan tersebut semuanya akan bermuara pada sistem eropa kontinental dengan konsep rechtstaat, selain itu ada juga sistem anglo saxon dengan konsep the rule of law. Konsep-konsep sebagaimana diatas telah dikenal sejak abad ke-19.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat harus bisa memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya. Gagasan Plato dan Aristoteles tentang negara hukum dicoba direalisasikan oleh Imanuel Kant di Eropa Continental dengan semangat dan latar belakang situasi setempat saat itu, sehingga negara hukum-nya bersifat liberal, dengan dua indikator penting yakni Perlindungan HAM dan Pemisahan Kekuasaan.³

Dari segi terminologi di temukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum⁴. Konsep sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang dituangkan dalam konstitusi negara tersebut merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum.⁵ Tidak hanya peraturan yang mengatur tingkah laku warga negara, tetapi negara juga sebagai organisasi kekuasaan terbesar juga perlu diatur oleh sebuah peraturan yang bernama konstitusi. Hal ini guna menjamin hak-hak daripada warga negara agar tidak dilawan oleh penguasa.

Terdapat dua sistem hukum yang terkenal, antara lain Sistem hukum eropa kontinental dianut oleh negara-negara di eropa dan negara-negara bekas jajahan negara-negara eropa, dan sistem hukum anglo saxon dianut oleh negara-negara Amerika

² Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–140.

³ Mohammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–152.

⁴ Nurul Qomar, Salle, and Amiruddin, “Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (*Rechtsstaat* or *Machtstaat*),” *Social Politic Genius*, no. 1 (2018): 141, https://www.google.co.id/books/edition/Negara_Hukum_atau_Negara_Kekuasaan_Recht/3DWdDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=rechtsstat+dan+machtstaat&pg=PA45&printsec=frontcover.

⁵ M.H Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), [https://repository.unpam.ac.id/10668/2/NEGARA_HUKUM %283%29.pdf](https://repository.unpam.ac.id/10668/2/NEGARA_HUKUM_%283%29.pdf).

Serikat, Inggris, dan negara-negara yang berbahasa Inggris. Perbedaan utama dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada sumber hukum.⁶

Sistem hukum eropa kontinental atau *civil law* hukum bersumber pada peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim terikat pada undang-undang. Sedangkan, sistem hukum angli saxon atau *common law* hukum bersumber pada putusan hakim, secara sederhana, putusan hakim sebelumnya mengikat putusan hakim selanjutnya dengan perkara yang sama.

Negara-negara di dunia sebagian besar menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law*, dan anglo saxon atau *common law*. Tetapi selain kedua sistem hukum diatas, negara-negara di dunia juga menganut sistem hukum lainnya, seperti sistem hukum *muslim law* yang dianut oleh Negara-negara di timur tengah, sistem hukum *customary law* yang dianut oleh china, dan india, dan yang terakhir yaitu sistem hukum *mixed law* atau sistem hukum campuran, salah satu negara yang menganut sistem jenis ini adalah Indonesia.

Studi perbandingan hukum akan kurang menarik jika tanpa melibatkan unsur-unsur yang melekat dari masing-masing keluarga sistem hukum.⁷ Dimana di dunia ini memiliki bebrapa sistem hukum yang diterapkan oleh negara-negara di dunia, yang mana dari setiap sistem hukum tersebut memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda dengan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat suatu negara.

Yang menjadi perhatian bersama terdapat dua perbedaan yang sangat menonjol antara sistem hukum eropa kontinental atau *civil law* dengan sistem hukum campuran atau *mixed law*.

Sistem hukum *civil law* lebih mengutamakan perundang-undangan sebagai sendi utamanya⁸. Dimana hakim dalam sistem hukum eropa kontinental lebih terikat pada peraturan perundang-undangan, dan hakim dalam memutuskan putusan di penadilan sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang. Sedangkan sistem hukum campuran atau *mixed law* sumber hukum tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi dalam suatu negara memberlakukan banyak hukum, seperti hukum adat, hukum pidana, dan hukum perdata. Sehingga hakim dalam sistem hukum campuran tidak hanya mengeluarkan putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi hakim juga memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain.

Lembaga peradilan merupakan salah satu syarat sebuah negara dapat menjadi negara hukum⁹ selain perwujudan dari negara hukum, lembaga peradilan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga yudikatif seperti teori yang

⁶ Al-Habsy Ahmad, "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia," *Petitum* 9, no. 1 (2021): 51–65.

⁷ Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 1 (2018): 98.

⁸ Habsy Ahmad and Chairul Amri, "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 2 (2023): 231–240.

⁹ Zuman Malaka and Abdullah Isa, "Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan Di Indonesia," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (2023): 22–32.

diungkapkan oleh Montesquiu, dimana kekuasaan sebuah negara terbagi dalam tiga cabang yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dimana tujuan dari teori kekuasaan tersebut adalah untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dari suatu lembaga negara. Sehingga, apabila dalam praktek di lapangan terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh lembaga negara maka hal tersebut dapat diadili oleh lembaga yudikatif melalui badan peradilan nya.

Sistem peradilan suatu negara maka tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan, dimana terdapat keterkaitan antara sistem hukum dengan sistem peradilan.

Negara Prancis merupakan salah satu negara di Benua Eropa, negara-negara di Eropa sendiri menerapkan sistem hukum Eropa kontinental, dimana sumber hukum pada sistem hukum Eropa kontinental bersumber pada peraturan perundang-undangan, dan hakim terikat pada peraturan perundang-undangan ini. Negara Prancis sendiri membawahi 2 lembaga peradilan yaitu lembaga peradilan hukum publik, dan lembaga peradilan hukum privat.

Sedangkan negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum campuran, dalam sistem hukum campuran sendiri tidak hanya peraturan perundang-undangan saja yang berlaku, melainkan dalam sistem hukum campuran berlaku hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum nasional sebagai pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia sendiri diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- “(1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- “(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dari dua sistem peradilan antara sistem peradilan di Negara Prancis dan Negara Indonesia, secara jelas keduanya memiliki perbedaan, seperti dari sistem hukum yang dianutnya. Dimana Negara Prancis dengan sistem hukum Eropa kontinental mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai putusan hakim, dan Negara Indonesia dengan sistem hukum campuran putusan hakim mempertimbangkan hukum-hukum lain yang berlaku dalam masyarakat. seperti, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas artikel dengan muatan materi sistem perbandingan kekuasaan kehakiman antara Negara Prancis dengan sistem hukum Eropa kontinental, dan Negara Indonesia dengan sistem hukum campuran. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia dengan Negara Prancis?
2. Bagaimana prinsip kekuasaan kehakiman antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis?

METODE PENELITIAN

Metode dikenal sebagai “cara”. Sementara itu, etimologi penelitian ialah akurat, cermat, dan teliti, yang berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memerlukan ketelitian.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis-normatif. Metode ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah untuk mendukung dan menguji hipotesis atau masalah penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian pustaka sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu, dan memperoleh informasi terbaru tentang topik tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Prancis.

Perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Negara Perancis terletak pada struktur, wewenang, dan fungsi dari keduanya dalam sistem pemerintahan. Selain hal-hal tersebut faktor yang menentukan sistem peradilan suatu negara adalah berkaitan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah perbandingan utama antara keduanya:

1. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Pada tataran implementasinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara implisit menerapkan pembagian kekuasaan sesuai dengan Teori Trias Politika yang dianut oleh Montesquieu.¹¹ Menurutnya cabang kekuasaan sebuah negara harus dibagi kedalam tiga cabang kekuasaan antara lain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian cabang kekuasaan negara tersebut bertujuan untuk terselenggaranya prinsip *check and balances* untuk mencegah terjadinya kekuasaan negara yang absolut, maka menurut kewenangannya harus dibagi-bagi.

Kekuasaan kehakiman mempunyai dua pintu yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

¹⁰ Marina Ramadhani et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

¹¹ Odang Suparman, “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politika Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System,” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*).

Keduanya memiliki kedudukan yang sama tinggi dan berkedudukan hukum di Jakarta Dalam susunan kekuasaan negara setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Proses pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai partisipatif, akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas.¹² Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa kasasi atau banding, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, penetapan yuris-prudensi, penyelesaian sengketa antar pemerintah, penyelesaian sengketa antara individual atau entitas hukum yang berbeda, pengawasan kinerja sistem peradilan secara keseluruhan, menetapkan aturan dan prosedur pengadilan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk empat hal berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik; dan
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sifat putusan Mahkamah Agung juga bersifat final. Akan tetapi, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan grasi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final atau langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dari putusan tersebut mencakup kekuatan hukum yang mengikat (*final dan binding*)

2. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Prancis

Mahkamah Agung (*Cour de Cassation*) dan Mahkamah Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di Negara Perancis. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memprakira hukum yang mencangat perwakilan, sementara Mahkamah Konstitusi mengatur kekuasaan konstitusi dan memahami dan mengajarkan hukum yang mencangat perwakilan.

¹² Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System."

Proses pengisian jabatan hakim konstitusi di Negara Perancis melibatkan sistem *single-body appointment mechanism*, *professional appointments*, *co-operative appointment mechanism*, dan *selection through an electoral system*. Dalam hal ini, perbedaan utama antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Negara Perancis terletak pada struktur, wewenang, dan fungsi dari keduanya dalam sistem pemerintahan serta proses pengisian jabatan hakim.¹³

B. Perbandingan Prinsip Kekuasaan Kehakiman Indonesia dengan Prancis.

Prinsip pada hakikatnya adalah sebuah landasan yang harus dipegang seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan sebuah tugas pokoknya, dengan memegang sebuah prinsip maka dalam menjalankan sebuah tugas akan tetap pada koridor yang telah ditentukan sehingga akan terhindar dari perbuatan yang melawan norma-norma hukum. Prinsip kekuasaan kehakiman memiliki makna, bahwasannya hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.¹⁴ Terdapat perbedaan prinsip kekuasaan kehakiman antara negara Indonesia dengan negara Prancis. Perbedaan prinsip kekuasaan kehakiman tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan kehakiman di Indonesia

Beberapa prinsip kekuasaan kehakiman di Indonesia mencakup independensi, imparialitas, integritas, kesusilaan, persamaan, kompetensi, dan kemampuan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari intervensi, dan mampu menjalankan tugasnya secara adil dan kompeten. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga dimaksudkan untuk meminimalkan risiko korupsi dan pengaruh dari luar terhadap lembaga kehakiman.

2. Prinsip-prinsip Kekuasaan Kehakiman di Prancis.

Prinsip-prinsip Kekuasaan Kehakiman di Prancis antara lain sebagai berikut:

- a) Kekuasaan negara: Kekuasaan kehakiman merupakan pelaku kekuasaan negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan keadilan.
- b) Independensi: Kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.
- c) Imparsialitas: Kekuasaan kehakiman harus imparcial dalam menjalankan tugasnya, sehingga memastikan keadilan dan kemampuan hukum.
- d) Kompetensi: Kekuasaan kehakiman harus memiliki kompetensi yang tepat untuk menjalankan tugasnya, termasuk memegang dan menerapkan hukum yang sesuai.
- e) Integritas: Kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya, sehingga memastikan keadilan dan kemampuan hukum.

¹³ Muhammad Rivki et al., *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (Gramedia Pustaka Utama, 2007).

¹⁴ SAHAT MARULI TUA SITUMEANG, *SISTEM HUKUM INDONESIA Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Dalam Peradilan Pidana*, n.d.

Dalam hal ini, prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman di Perancis melibatkan independensi, imparialitas, kompetensi, dan integritas, yang bertujuan untuk memastikan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dan memperkuat keadilan dan kemampuan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Komisi Yudisial sebagai organ tambahan. Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1). Tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam sistem ketatanegaraan Perancis, kekuasaan kehakiman diatur dalam Konstitusi Perancis dan undang-undang yang mengatur tentang Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas dengan subjek pengujian konstitusional dipegang oleh lembaga kuasi-yudisial tersebut. Pengujian konstitusionalitas di Perancis terbatas hanya untuk pengujian bersifat preventif (*a priori review*) atau pengujian yang bersifat konsultatif

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa **Kekuasaan kehakiman** merupakan corak atau ciri khas dari suatu negara yang berdasarkan negara hukum baik dengan konsep *rechtstaat* maupun *rule of law*. Lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan wujud dari suatu negara hukum, sistem peradilan dalam suatu negara tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Negara prancis dan Negara Indonesia merupakan dua negara di dunia yang menganut sistem hukum yang berbeda, dimana Prancis menganut sistem eropa kontinental dan Indonesia menganut sistem hukum campuran. Dengan adanya perbedaan sistem hukum tersebut maka secara tidak langsung akan menyebabkan sistem peradilan yang dianut oleh kedua negara tersebut memiliki perbedaan.

Di Indonesia sendiri berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, di Prancis kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Cour de Cassation atau Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk memprakira hukum yang mencangat perwakilan, dan Conseil Constitutionnel yang memiliki fungsi untuk mengatur kekuasaan konstitusi dan memahami dan mengajarkan hukum yang mencangat perwakilan. Selain itu, dari segi prinsip kekuasaan kehakiman antara kedua negara tersebut memiliki perbedaan, perbedaan yang menonjol yakni pada kekuasaan kehakiman di indonesia yang menerapkan prinsip kesusilaan, persamaan, dan kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosyid Al-Atok. "Negara Hukum Indonesia." *Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila* (2010): 5.
- Ahmad, Al-Habsy. "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia." *Petitem* 9, no. 1 (2021): 51–65.
- Ahmad, Habsy, and Chairul Amri. "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 2 (2023): 231–240.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–140.
- Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 1 (2018): 98.
- Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M.H. *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
[https://repository.unpam.ac.id/10668/2/NEGARA HUKUM %283%29.pdf](https://repository.unpam.ac.id/10668/2/NEGARA%20HUKUM%283%29.pdf).
- Malaka, Zuman, and Abdullah Isa. "Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan Di Indonesia." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (2023): 22–32.
- Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–152.
- Qomar, Nurul, Salle, and Amiruddin. "Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)." *Social Politic Genius*, no. 1 (2018): 141.
https://www.google.co.id/books/edition/Negara_Hukum_atau_Negara_Kekuasaan_Recht/3DWdDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=rechtstat+dan+machtstaat&pg=PA45&printsec=frontcover.
- Ramadhani, Marina, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Muksalmina Muksalmina, Universitas Malikussaleh, Muhammad Taufik Rusydi, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.
- Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, and Universitas Komputer Indonesia. *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- SITUMEANG, SAHAT MARULI TUA. *SISTEM HUKUM INDONESIA Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Dalam Peradilan Pidana*, n.d.
- Suparman, Odang. "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System." *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75.